



REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI NUNUKAN



TAHUN 2025

Jl. Ujang Dewa Sedadap, Kec. Nunukan Selatan,
Kab. Nunukan - Kalimantan Utara 77482
Telp. 0556-2027893 / 2027894 persuratan@pn-nunukan.go.id



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NUNUKAN
Nomor : 42a /KPN.W34-U3/SK.RA.1.3/XI/2025

Tentang

PENETAPAN REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI NUNUKAN TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI NUNUKAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Nunukan untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
 - b. Bahwa dengan adanya Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029, maka Pengadilan Negeri Nunukan perlu melakukan revisi Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tentang Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Nunukan;
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
 3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

- Memperhatikan :
1. SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025, tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029.
 2. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029;
 3. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2049/SEK/SK/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022, tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
 4. Hasil Rapat Tim Reviu Revisi Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 31 Oktober 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NUNUKAN TENTANG PENETAPAN REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI NUNUKAN TAHUN 2025.
- Kesatu : Revisi Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Nunukan dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Nunukan 2025-2029.
- Kedua : Bahwa Penetapan Revisi Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada

Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Nunukan agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nunukan

Pada Tanggal 4 November 2025

Ketua Pengadilan Negeri Nunukan



E. Narendra Mohni I., S.H., M.H.

Lampiran II Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan
Nomor : 40 a /KPN.W34-U3/SK.RA.1.3/XI/2025
Tanggal : 4 November 2025

**REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI NUNUKAN
TAHUN 2025**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; - Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini. - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (siswa awal tahun dan perkara yang masuk). - Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. Dasar Hukum : - Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
			Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara		
		1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ Catatan : - Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. - Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: - Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak; - Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan; - Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan	$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ Catatan :	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		pengaju kepada para pihak	1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: - Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; - Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; - Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. 2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: - Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; - Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; - Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman)		
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat	<i>Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu</i> $\frac{\text{Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}}{\text{Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ Catatan :	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: - Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; - Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; - Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. - Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana		
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$ Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$ Catatan : Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: - Berhasil dilaksanakan eksekusi; - Dicabut; dan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
			c. Dicoret dari register termasuk <i>non executable</i>		
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}} \times 100\%$ Catatan : - Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut : - Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; - Tindak pidana merupakan delik aduan; - Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; - Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; - Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. - Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal: - Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; - Terdapat relasi kuasa; - Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa. - Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif: - Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024. - Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan; - Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial;	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100\%$ Catatan : - Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: - Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; - Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. - Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim. - Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	$\frac{\text{Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah selesai proses musyawarah diversi - Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; - Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan. - Pembaginya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/ berembuk	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e - Court}}{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan}} \times 100\%$ Catatan : 1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional. 2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan Dasar Hukum: • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100\%$ Catatan : 1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu 2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara	$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}} \times 100\%$ Catatan :	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		elektronik (e-Berpadu)	1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll) 2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional		
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut: 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum.	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
			Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya: 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi.		
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019	Sekretaris	Laporan Tahunan
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%)	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
			Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per- 5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga		
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum :	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E- Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
			- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah		



Ditetapkan di Nunukan
Pada Tanggal 4 November 2025
Ketua Pengadilan Negeri Nunukan

R. Narendra Mohini I., S.H., M.H.

KAMUS IKU
PENGADILAN NEGERI NUNUKAN

Nama IKU	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
Definisi	Indikator ini Mengukur efisiensi penanganan perkara dibandingkan dengan target waktu penyelesaian perkara yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku Catatan : 5. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini. 7. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk). 8. Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. Dasar Hukum : ▪ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. ▪ Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.
Formula perhitungan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$
Satuan digunakan	Persentase (%)
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi, semakin baik)
Sasaran diukur	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern
Sumber data	Laporan bulanan, laporan tahunan, data perkara pada aplikasi SIPP
Periode pengambilan data	Bulanan, tahunan
Metode pengambilan data	Arsip laporan perkara bulanan, tahunan, serta penarikan data perkara pada aplikasi SIPP
Frekuensi pemantauan dan pelaporan	Bulanan, triwulan, dan tahunan
Threshold / ambang kinerja	90% (Baik)
Penanggung jawab	Panitera
IKU terkait	-

Nama IKU	1.2 Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
Definisi	Indikator ini menilai kecepatan layanan administrasi di pengadilan tingkat pertama pasca putusan dibacakan Catatan : 3. Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. 4. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: d. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak; e. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan; f. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak.
Formula perhitungan	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$
Satuan digunakan	Persentase (%)
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi, semakin baik)
Sasaran diukur	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern
Sumber data	Laporan bulanan, laporan tahunan, data perkara pada aplikasi SIPP
Periode pengambilan data	Bulanan, tahunan
Metode pengambilan data	Arsip laporan perkara bulanan, tahunan, serta penarikan data perkara pada aplikasi SIPP
Frekuensi pemantauan dan pelaporan	Bulanan, triwulan, dan tahunan
Threshold / ambang kinerja	100% (Baik)
Penanggung jawab	Panitera
IKU terkait	-

Nama IKU	1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
Definisi	Indikator ini mengukur ketepatan waktu pengadilan dalam menyampaikan amar putusan kepada para pihak berperkara, untuk menjamin para pihak dapat segera melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku Catatan : 1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. 2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman)
Formula perhitungan	$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$
Satuan digunakan	Persentase (%)
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi, semakin baik)
Sasaran diukur	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern
Sumber data	Laporan bulanan, laporan tahunan, data perkara pada aplikasi SIPP
Periode pengambilan data	Bulanan, tahunan

Metode pengambilan data	Arsip laporan perkara bulanan, tahunan, serta penarikan data perkara pada aplikasi SIPP
Frekuensi pemantauan dan pelaporan	Bulanan, triwulan, dan tahunan
Threshold / ambang kinerja	100% (Baik)
Penanggung jawab	Panitera
IKU terkait	-

Nama IKU	1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
Definisi	Indikator ini menilai ketepatan waktu pengadilan dalam menyampaikan dokumen salinan putusan pidana, kepada para pihak, untuk menjamin para pihak dapat segera menerima salinan putusan dan dapat melanjutkan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Catatan : Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: - Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; - Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; - Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. - Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana
Formula perhitungan	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$
Satuan digunakan	Persentase (%)
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi, semakin baik)
Sasaran diukur	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern
Sumber data	Laporan bulanan, laporan tahunan, data perkara pada aplikasi SIPP
Periode pengambilan data	Bulanan, tahunan
Metode pengambilan data	Arsip laporan perkara bulanan, tahunan, serta penarikan data perkara pada aplikasi SIPP
Frekuensi pemantauan dan pelaporan	Periodik
Threshold / ambang kinerja	85% (Baik)
Penanggung jawab	Panitera
IKU terkait	-

Nama IKU	1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
Definisi	Indikator ini mengukur sejauh mana putusan pengadilan dipublikasikan secara terbuka melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, agar masyarakat dapat mengakses dan membaca putusan pengadilan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan akuntabilitas lembaga peradilan kepada publik Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan
Formula perhitungan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$
Satuan digunakan	Persentase (%)
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi, semakin baik)
Sasaran diukur	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern
Sumber data	Laporan bulanan, laporan tahunan, data perkara pada aplikasi SIPP
Periode pengambilan data	Bulanan, tahunan
Metode pengambilan data	Arsip laporan perkara bulanan, tahunan, serta penarikan data perkara pada aplikasi SIPP
Frekuensi pemantauan dan pelaporan	Periodik
Threshold / ambang kinerja	100% (Baik)
Penanggung jawab	Panitera
IKU terkait	-

Nama IKU	1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata
Definisi	Indikator ini memastikan permohonan eksekusi putusan para pihak yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diselesaikan Catatan : Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: - Berhasil dilaksanakan eksekusi; - Dicabut; dan - Dicoret dari register termasuk <i>non executable</i>
Formula perhitungan	$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$
Satuan digunakan	Persentase (%)
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi, semakin baik)
Sasaran diukur	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern
Sumber data	Laporan bulanan, laporan tahunan, data perkara pada aplikasi SIPP
Periode pengambilan data	Bulanan, tahunan
Metode pengambilan data	Arsip laporan perkara bulanan, tahunan, serta penarikan data perkara pada aplikasi SIPP
Frekuensi pemantauan dan pelaporan	Periodik
Threshold / ambang kinerja	95% (Baik)
Penanggung jawab	Panitera
IKU terkait	-

Nama IKU	1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif
Definisi	Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur ketaatan pengadilan menjalankan proses keadilan restoratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Catatan : 1. Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut : a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; b. Tindak pidana merupakan delik aduan; c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; d. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. 2. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal: a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; b. Terdapat relasi kuasa; c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa. 3. Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif: a. Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024. b. Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan; c. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial;
Formula perhitungan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}} \times 100\%$
Satuan digunakan	Persentase (%)
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi, semakin baik)
Sasaran diukur	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern
Sumber data	Laporan bulanan, laporan tahunan, data perkara pada aplikasi SIPP
Periode pengambilan data	Bulanan, tahunan
Metode pengambilan data	Arsip laporan perkara bulanan, tahunan, serta penarikan data perkara pada aplikasi SIPP

Frekuensi pemantauan dan pelaporan	Periodik
Threshold / ambang kinerja	3% (Baik)
Penanggung jawab	Panitera
IKU terkait	-

Nama IKU	1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi
Definisi	Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur ketaatan pengadilan menjalankan proses mediasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Catatan : - Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: - Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; - Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. - Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim. - Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.
Formula perhitungan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100\%$
Satuan digunakan	Persentase (%)
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi, semakin baik)
Sasaran diukur	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern
Sumber data	Laporan bulanan, laporan tahunan, data perkara pada aplikasi SIPP
Periode pengambilan data	Bulanan, tahunan
Metode pengambilan data	Arsip laporan perkara bulanan, tahunan, serta penarikan data perkara pada aplikasi SIPP
Frekuensi pemantauan dan pelaporan	Periodik
Threshold / ambang kinerja	10% (Baik)
Penanggung jawab	Panitera
IKU terkait	-

Nama IKU	1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi
Definisi	Indikator ini dimaksudkan untuk mengukur ketaatan pengadilan menjalankan proses diversi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Catatan : 1. Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah selesai proses musyawarah diversi 2. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; 3. Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan. 4. Pembagiannya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/ berembuk
Formula perhitungan	$\frac{\text{Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi}} \times 100\%$
Satuan digunakan	Persentase (%)
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi, semakin baik)
Sasaran diukur	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern
Sumber data	Laporan bulanan, laporan tahunan, data perkara pada aplikasi SIPP
Periode pengambilan data	Bulanan, tahunan
Metode pengambilan data	Arsip laporan perkara bulanan, tahunan, serta penarikan data perkara pada aplikasi SIPP
Frekuensi pemantauan dan pelaporan	Periodik
Threshold / ambang kinerja	90% (Baik)
Penanggung jawab	Panitera
IKU terkait	-

Nama IKU	1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court
Definisi	Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan perkara berbasis elektronik oleh pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding pada lingkungan peradilan umum Catatan : 1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional. 2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan Dasar Hukum: • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik
Formula perhitungan	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e - Court}}{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan}} \times 100\%$
Satuan digunakan	Persentase (%)
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi, semakin baik)
Sasaran diukur	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern
Sumber data	Laporan bulanan, laporan tahunan, data perkara pada aplikasi SIPP
Periode pengambilan data	Bulanan, tahunan
Metode pengambilan data	Arsip laporan perkara bulanan, tahunan, serta penarikan data perkara pada aplikasi SIPP
Frekuensi pemantauan dan pelaporan	Periodik
Threshold / ambang kinerja	95% (Baik)
Penanggung jawab	Panitera
IKU terkait	-

Nama IKU	1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)
Definisi	Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik melalui e-Berpadu Catatan : 1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu 2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional
Formula perhitungan	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100\%$
Satuan digunakan	Persentase (%)
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi, semakin baik)
Sasaran diukur	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern
Sumber data	Laporan bulanan, laporan tahunan, data perkara pada aplikasi SIPP
Periode pengambilan data	Bulanan, tahunan
Metode pengambilan data	Arsip laporan perkara bulanan, tahunan, serta penarikan data perkara pada aplikasi SIPP
Frekuensi pemantauan dan pelaporan	Periodik
Threshold / ambang kinerja	95% (Baik)
Penanggung jawab	Panitera
IKU terkait	-

Nama IKU	1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)
Definisi	Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan selain pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik melalui e-Berpadu Catatan : 1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll) 2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional
Formula perhitungan	$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}} \times 100\%$
Satuan digunakan	Persentase (%)
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi, semakin baik)
Sasaran diukur	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern
Sumber data	Laporan bulanan, laporan tahunan, data perkara pada aplikasi SIPP
Periode pengambilan data	Bulanan, tahunan
Metode pengambilan data	Arsip laporan perkara bulanan, tahunan, serta penarikan data perkara pada aplikasi SIPP
Frekuensi pemantauan dan pelaporan	Periodik
Threshold / ambang kinerja	90% (Baik)
Penanggung jawab	Panitera
IKU terkait	-

Nama IKU	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
Definisi	Indikator ini mengukur kualitas layanan berdasarkan persepsi pengguna terhadap standar layanan yang telah ditetapkan Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut: 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya: 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi.
Formula perhitungan	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan
Satuan digunakan	Indeks
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi, semakin baik)
Sasaran diukur	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik
Sumber data	Laporan SKM, aplikasi SiSUPER Badilum
Periode pengambilan data	Triwulan, tahunan
Metode pengambilan data	Arsip SKM per triwulan
Frekuensi pemantauan dan pelaporan	Periodik
Threshold / ambang kinerja	3,8 (Baik)

Penanggung jawab	Panitera / Sekretaris
IKU terkait	-

Nama IKU	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
Definisi	Indikator ini menilai penerapan sistem merit dalam manajemen ASN, yang berbasis pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan tanpa diskriminasi, sesuai ketentuan Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019
Formula perhitungan	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%)
Satuan digunakan	Indeks
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi, semakin baik)
Sasaran diukur	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional
Sumber data	Aplikasi SIKEP
Periode pengambilan data	Tahunan
Metode pengambilan data	Aplikasi SIKEP
Frekuensi pemantauan dan pelaporan	Periodik
Threshold / ambang kinerja	90 (Baik)
Penanggung jawab	Sekretaris
IKU terkait	-

Nama IKU	3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan
Definisi	Indikator ini menilai Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran tahun berjalan
Formula perhitungan	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: - Revisi DIPA (10%) - Penyerapan Anggaran (20%) - Penyelesaian Tagihan (10%) - Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) - Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) - Belanja Kontraktual (10%) - Pengelolaan UP dan TUP (10%) - Capaian Output (25%)
Satuan digunakan	Jumlah
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi, semakin baik)
Sasaran diukur	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional
Sumber data	Aplikasi Monsakti
Periode pengambilan data	Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan
Metode pengambilan data	Data dari MonSAKTI
Frekuensi pemantauan dan pelaporan	Periodik
Threshold / ambang kinerja	95 (Baik)
Penanggung jawab	Sekretaris
IKU terkait	-

Nama IKU	3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
Definisi	Indikator ini menilai Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
Formula perhitungan	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran : a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker
Satuan digunakan	Jumlah
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi, semakin baik)
Sasaran diukur	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional
Sumber data	Aplikasi Monev Anggaran
Periode pengambilan data	Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan
Metode pengambilan data	Data aplikasi Monev Anggaran
Frekuensi pemantauan dan pelaporan	Periodik
Threshold / ambang kinerja	80 (Baik)
Penanggung jawab	Sekretaris
IKU terkait	-

Nama IKU	3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan
Definisi	Indikator ini menilai kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), meliputi aspek perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, dan pelaporan aset
Formula perhitungan	Nilai Kinerja Pengelolaan Aset : 1. Penatausahaan Barang Milik Negara (20%) 2. Realisasi PNBP dari pengelolaan aset (15%) 3. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (25%) 4. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (10%) 5. Tindak lanjut BMN yang Dihentikan Penggunaannya (10%) 6. BMN memiliki dokumen kepemilikan (10%) 7. Penggunaan BMN yang sesuai ketentuan (10%)
Satuan digunakan	Jumlah
Trend / Polaritas	Positif (semakin tinggi, semakin baik)
Sasaran diukur	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional
Sumber data	Hasil Penilaian IPA Satker dari Mahkamah Agung
Periode pengambilan data	Tahunan
Metode pengambilan data	Data penyampaian hasil penilaian IPA Satker dari Mahkamah Agung
Frekuensi pemantauan dan pelaporan	Periodik
Threshold / ambang kinerja	3 (Baik)
Penanggung jawab	Sekretaris
IKU terkait	-